

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah memasuki pasar bebas ASEAN dan berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara lain.¹ Keadaan tersebut menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar perbankan, baik antar bank syariah maupun dengan bank konvensional. Ketatnya persaingan tersebut membuat bank syariah dituntut memiliki kinerja yang baik agar mampu bersaing dalam pasar perbankan di lingkup domestik maupun global.

Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, baik BUS dan UUS, serta BPRS. Adanya BPRS dimaksudkan untuk mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, BPRS dijadikan sebagai perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan atau menginginkan jasa perbankan tanpa riba. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perbankan syariah berupaya memperbanyak jaringan perbankan syariah.

¹ 13 Paket Kebijakan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional, <http://ekbis.sindonews.com/read/1159223/180/13-paket-kebijakan-perkuat-fundamental-ekonomi-nasional-1480428175>, (diakses pada 12 Februari 2017)

Adapun jaringan perbankan syariah selama periode penelitian 2012-2016 disajikan pada tabel I.1.

Tabel I.1
Jaringan Perbankan Syariah Periode 2012-2016

Jaringan Perbankan Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Bank Umum Syariah	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.163	1990	1869
Jumlah Unit Usaha Syariah	24	23	22	22	21
Jumlah Kantor	517	590	320	311	332
Jumlah BPR Syariah	155	163	163	163	166
Jumlah Kantor	401	402	439	446	453

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (diolah)


Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 BPR Syariah di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan semakin kompleks risiko dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia.

Bank Syari'ah melaksanakan kegiatan operasi dengan berorientasi pada laba (profit). Profitabilitas mempunyai makna yang penting, baik bagi bank maupun *stakeholder*-nya. Tingkat profitabilitas suatu bank dapat menggambarkan keberlanjutan operasi dari bank tersebut. Kemampuan perbankan dalam menciptakan profit akan mendatangkan nilai positif dalam pandangan investor dan masyarakat. Tingkat profitabilitas suatu bank dapat ditunjukkan dengan rasio *Return On Asset* (ROA).

Semakin besar ROA suatu bank maka akan semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank yang berarti semakin baik pula kinerja bank tersebut dari segi penggunaan aset. Namun, rendahnya rasio ROA

akan mengancam tingkat kesehatan bank sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi bank itu sendiri dan perekonomian luas.

BPR Syariah memiliki nilai ROA yang menurun secara berfluktuasi pada tahun 2016 dan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan BPR Konvensional.



Gambar I.1 Grafik ROA BPR Syariah dan Konvensional 2016

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2016 OJK (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa profitabilitas BPRS mengalami penurunan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dilansir dalam berita *online* sebagai berikut:

Sementara itu pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah rasio CAR mencapai 32.93% dengan tingkat ROA 2.54% dan BOPO sebesar 86.38%. Hal ini menunjukkan indikasi masih adanya kelemahan pada infrastruktur dan strategi bank yang perlu segera di perbaiki khususnya pada aktivitas penghimpunan masyarakat yang saat ini dinilai kurang memadai (FDR 127.20%) dan kualitas pembiayaan yang belum efisien (NPF 8.16%). Berdasarkan fakta tersebut, OJK menyimpulkan bahwa masih terjadi Inefisiensi dalam pelaksanaan tata kelola BPR dan BPRS saat ini, dikarenakan terjadinya penurunan rasio

kecukupan modal yang diikuti dengan kenaikan NPL sehingga mengakibatkan penurunan ROA.²

Penurunan ROA BPRS disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Salah satu faktor penyebab menurunnya profitabilitas perbankan syariah adalah rendahnya modal bank.

JAKARTA -- Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) meminta BPRS memperkuat integritas dan kapabilitas dalam pengelolaan. Hal ini untuk menghindari penutupan kembali unit-unit bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Asbisindo juga berharap kondisi ini tidak meluas ke BPRS lain.

Pengawasan khusus OJK umumnya terjadi karena manajemen pembiayaan BPRS kurang baik, sehingga PPAP membengkak dan modal tidak sanggup menutupi. Modal kemudian tergerus jadi minus. Mitigasi kurang hati-hati dan analisis kurang tajam, kata Cahyo, bisa jadi masalah bagi bisnis jasa keuangan.³

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya modal bank menjadi penyebab turunnya profitabilitas. Modal bank syariah pada dasarnya digunakan sebagai sumber dana dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Rendahnya permodalan dapat mengurangi kesempatan bank untuk berinvestasi dalam kegiatan produktif dan menurunkan kemampuan bank dalam menanggung resiko dari setiap aset produktif yang beresiko sehingga berdampak terhadap profitabilitas.

Bank syariah yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari

² OJK Lakukan Rapat Evaluasi Kinerja BPR/S Semester II Tahun 2016, <http://suaramandiri.com/ekonomi-bisnis/item/7392-ojk-lakukan-rapat-evaluasi-kinerja-bpr-s-semester-ii-tahun-2016>, (diakses pada 7 Juli 2017)

³ BPRS Diminta Jaga Integritas dan Kapabilitas, <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/05/13/o743w214-bprs-diminta-jaga-integritas-dan-kapabilitas>, (diakses pada 7 Juli 2017)

masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan. Profitabilitas bank ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang paling populer dalam bank syariah adalah pembiayaan berbasis jual beli, yakni *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.

Adapun komposisi pembiayaan yang diberikan bank pembiayaan rakyat syariah per Desember 2015 dan 2016 disajikan pada tabel I.2.

Tabel I.2 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah per Desember 2015 dan 2016

Dalam Juta Rupiah

Akad	Desember 2015	% Pembiayaan	Desember 2016	% Pembiayaan
Akad Mudharabah	168.516	2,9230	156.256	2,3453
Akad Musyarakah	652.316	11,3148	774.949	11,6314
Akad Murabahah	4.491.697	77,9109	5.053.764	75,8532
Akad Salam	15	0,0003	14	0,0002
Akad Istishna	11.135	0,1931	9.423	0,1414
Akad Ijarah	6.175	0,1071	6.763	0,1015
Akad Qardh	123.588	2,1437	145.865	2,1893
Multijasa	311.729	5,4071	515.523	7,7376
Total	5.765.171	100	6.662.557	100

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan jual beli yang berupa akad *murabahah* menempati porsi tertinggi dalam komposisi pembiayaan bank pembiayaan rakyat syariah. Porsi pembiayaan *murabahah* per Desember 2015 dan 2016 mencapai 77,91% dan 75,85% dari total pembiayaan.

Di tengah pasang surut kondisi makro ekonomi, pembiayaan jual beli dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jenis pembiayaan lainnya karena memberikan *return* pembiayaan yang bersifat relatif pasti. Penurunan profitabilitas bank syariah disebabkan oleh adanya penurunan

porsi pembiayaan jual beli. Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengakui pembiayaan jual beli menurun dibanding dengan 10-15 tahun yang lalu, saat itu porsi pembiayaan tersebut sebesar 90 persen tapi sekarang sekitar 61 persen.⁴ Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa realitas bank syariah mengalami penurunan porsi penyaluran pembiayaan jual beli. Adanya penurunan porsi pembiayaan jual beli menyebabkan semakin kecilnya pendapatan margin yang diperoleh bank dan semakin tingginya ketidakpastian *return* yang diperoleh dari jenis pembiayaan lainnya.

Kecilnya rasio profitabilitas bank syariah juga terjadi karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk bank syariah.

Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba.⁵

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk bank syariah berdampak pada rendahnya minat masyarakat terhadap jasa bank syariah. Rendahnya minat masyarakat tersebut berpengaruh pada sedikitnya jumlah nasabah bank

⁴ Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah Mulai Meningkat, <http://mysharing.co/pembiayaan-bagi-hasil-bank-syariah-mulai-meningkat/>, (diakses pada 15 Februari 2017)

⁵ Minimnya Pengetahuan Masyarakat Umum Mengenai Perbankan, http://www.kompasiana.com/elmihafidaturrofi/minimnya-pengetahuan-masyarakat-umum-mengenai-perbankan_58529b4d169773cd2a1515c6, (diakses pada 7 Juli 2017)

syariah, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana. Karena itu, pihak bank harus membuat program edukasi mengenai produk bank syariah, khususnya memperkenalkan akad-akad pembiayaan sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah sekaligus jumlah penyaluran pembiayaan yang berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas bank antara lain: Rahman dan Rochmanika (2012) mengemukakan pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Riyadi dan Yulianto (2014) serta Habibulloh, Djaelani, dan Rachma (2013) yang mengemukakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penurunan laba bank syariah juga disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang sedang melesu.

Bisnis.com, MATARAM -- Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat mencatat terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi syariah terutama perbankan syariah di NTB. Kepala OJK NTB Yusri mengatakan fenomena perlambatan ini tidak hanya terjadi di NTB saja, melainkan fenomena nasional yang merupakan efek dari perekonomian global.⁶

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa melesunya kondisi perekonomian berdampak pada melambatnya pertumbuhan perbankan syariah. Lesunya kondisi perekonomian ditandai dengan menurunnya konsumsi dan permintaan dari masyarakat. Hal tersebut dapat

⁶ Perbankan Syariah Masih Alami Perlambatan Pertumbuhan, <http://kalimantan.bisnis.com/read/20161106/232/599499/perbankan-syariah-masih-alami-perlambatan-pertumbuhan>, (diakses pada 8 Juli 2017)

mempengaruhi kondisi bisnis para debitur bank syariah. Kondisi bisnis yang kurang baik ini menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan pembiayaan perbankan dan penurunan kualitas pembiayaan perbankan sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditinjau dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk bank pembiayaan rakyat syariah dan rasio *Non Performing Loan* (NPL) untuk bank perkreditan rakyat. Tinggi rendahnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dan penyaluran pembiayaan.

Tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas dan mengancam tingkat kesehatan bank.

Bisnis.com, JAKARTA-Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang menyentuh angka 9,97% per Juli 2016 mengkhawatirkan banyak pihak. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada BPRS untuk lebih *prudent* dalam melakukan penyaluran kredit.⁷

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan turunnya profitabilitas bank syariah. Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya perhatian bank

⁷ Pembiayaan Bermasalah BPRS Melonjak, Ini Imbauan OJK, <http://syariah.bisnis.com/read/20161011/232/591224/pembiayaan-bermasalah-bprs-melonjak-ini-imbau-ojk>, (diakses pada 8 Juli 2017)

setelah kredit tersebut berjalan. Selain itu, minimnya analisis yang dilakukan bank pada saat terjadi perubahan siklus usaha. Karena itu, perbankan harus menekan terjadinya kredit bermasalah melalui proses pengelolaan dan penyaluran kredit yang baik. Proses pengelolaan dan penyaluran kredit yang baik dapat berupa tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Adapun hasil penelitian-penelitian mengenai pengaruh NPF terhadap profitabilitas bank antara lain: Muhaemin dan Wiliasih (2016) mengemukakan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Prasetyo dan Darmayanti (2015) yaitu NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Namun, terdapat hasil penelitian yang masih kontradiktif yaitu Riyadi dan Yulianto (2014), Habibulloh, Djaelani, dan Rachma (2014) serta Muhamad (2015) mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh antara NPF dan profitabilitas bank.

Sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sehingga bukti empiris baru sangat dibutuhkan untuk mengkonsistenkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, yakni pembiayaan jual beli dan *Non Performing Financing* (NPF). Pemilihan dua variabel tersebut dikarenakan masih sedikitnya penggunaan variabel ini. Selain itu, hasil

penelitian dan teori atau pendapat ahli yang disajikan dalam penelitian ini bersifat *up to date*. Periode laporan keuangan dalam penelitian ini selama satu tahun yaitu 2016.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan serta hasil penelitian yang telah ada, peneliti termotivasi untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi profitabilitas bank sebagai berikut:

1. Rendahnya modal bank syariah.
2. Penurunan porsi pembiayaan jual beli bank syariah.
3. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk bank syariah.
4. Kondisi makro ekonomi yang sedang melesu.
5. Tingginya tingkat *non performing financing* bank syariah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada pengaruh pembiayaan jual beli yang di ukur dengan menggunakan jumlah

pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; *Non Performing Financing* (NPF) yang diukur dengan rasio NPF; dan profitabilitas bank yang diukur dengan rasio ROA. Perbankan syariah yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Periode pengamatan laporan selama satu tahun yaitu tahun 2016. Pembatasan ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan jual beli dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. Selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya mengenai penerapan teori akuntansi syariah.

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan mahasiswa yang tertarik membahas topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi empiris mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan jual beli dan mengatasi pembiayaan bermasalah atau NPF untuk meningkatkan profitabilitas. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masyarakat agar dapat menggunakan produk pembiayaan bank syariah secara bijak.